

# Profesionalisme Nadzir dalam Meningkatkan Kepercayaan Wakif di Lembaga Wakaf

Syamsuri, Muchamad Zainur Rohman, Vina Fithriana Wibisono

Universitas Darussalam Gontor

Jl. Raya Siman, Demangan, Ponorogo – Jawa Timur

E-mail : [vinafithriana@unida.gontor.ac.id](mailto:vinafithriana@unida.gontor.ac.id)

## **Abstrak,**

Keberhasilan pengelolaan wakaf terletak pada eksistensi nadzir dalam memaksimalkan peran wakaf, oleh karena itu eksistensi dan kualitas nadzir harus mendapat perhatian yang lebih, baik nadzir yang bersifat individu, organisasi, maupun lembaga hukum. Di Indonesia wakaf mayoritas dikelola oleh nadzir perorangan (66%) dan bersifat tradisional, sehingga wakaf tersebut kurang bisa dikelola secara profesional, profesionalitas nadzir selain untuk pengelolaan wakaf sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat juga sebagai sarana untuk menjaga kepercayaan para wakif, kepercayaan para wakif dipengaruhi oleh professionalism para nadzir dalam mengelola wakaf, profesional dalam mengelola harta wakaf diharuskan mengacu pada prinsip-prinsip manajemen modern, dalam perwakafan, pengelola wakaf atau nazir sangat membutuhkan manajemen dalam menjalankan tugasnya, diantara profesionalitas nadzir dalam mengelola wakaf adalah pengelolaan wakaf dengan transparansi dan akuntabel, sehingga para wakif ikut serta dalam pengawasan perkembangan wakaf, baik dari laporan ataupun yang lainnya.

**Kata Kunci:** Nadzir, Profesionalisme, Lembaga Wakaf

## **Abstract,**

*The success of waqf management lies in the existence of nadzir in maximizing the role of waqf, therefore the existence and quality of nadzir must receive more attention, from both individual, organizational and legal institutions. In Indonesia, the majority of waqf is managed by individual nadzir (66%) and are traditional, so the waqf cannot be managed professionally, the professionalism of nadzir in addition to waqf management to improve the social and economic welfare of the community as well as a means to maintain the trust of the wakif, the trust of the waqf wakif is influenced by the professionalism of the nadzir in managing waqf, professionals in managing waqf assets are required to refer to modern management principles, in waqf, waqf managers or nazir need management in carrying out their duties, among nadzir professionalism in managing waqf is waqf management with transparency and accountability, so that the wakif participate in monitoring the development of waqf, either from reports or others.*

**Keywords:** Nadzir, Professionalism, Waqf Institution

## **PENDAHULUAN**

Wakaf adalah salah satu bentuk muamalah Maliyah (harta benda) yang sudah dikenal sejak zaman Rasulullah, sedangkan di Indonesia perwakafan sudah dikenal sejak sebelum kemerdekaan, yaitu ketika kerajaan-kerajaan Islam berdiri di Indonesia. wakaf memiliki peran penting dalam ekonomi dan sosial, selain sebagai fungsi penjagaan aset wakaf juga menjadi sumber pembiayaan masjid, sekolah, rumah sakit dll.(Sulistiani 2017) keberhasilan pengelolaan wakaf terletak pada eksistensi nadzir dalam memaksimalkan peran wakaf, oleh karenanya eksistensi dan kualitas nadzir harus mendapat perhatian yang lebih, baik nadzir yang bersifat individu, organisasi, maupun lembaga hukum, apabila wakaf dikelola secara professional maka akan menjadi suatu lembaga Islam yang potensial dan bisa menjalankan fungsinya dalam pembiayaan dan pengembangan ekonomi umat, maju dan mundurnya wakaf juga dapat dilihat dari baik dan buruknya manajemen pengelolaan wakaf(Kasdi and Abdurrahman 2014).

Nadzir merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan harta wakaf, baik dalam hal pemeliharaan aset wakaf maupun pengembangannya, segala kegiatan nadzir terkait dengan aset wakaf harus didasari oleh pertimbangan kesinambungan aset wakaf untuk memberikan manfaat kepada *mauquf 'alaih*,(Tiswarni 2014, 409) dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dijelaskan bahwa nadzir wakaf dibagi menjadi 3, yaitu perorangan atau individu, organisai, dan badan hukum, yang memiliki tugas sebagai administrator aset wakaf, pengelolaan dan pengembangan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf,(Indonesia 2004) di Indonesia sendiri pengelolaan wakaf didominasi oleh nadzir perorangan (66%) yang sifatnya tradisional, kemudian organisasi professional (16%) dan berbadan hukum (18%).(Kasdi and Abdurrahman 2014) Para nadzir tersebut tidak sepenuhnya mengelola wakaf karena profesi nadzir hanyalah dijadikan sebagai pekerjaan sambilan yang tidak diberi upah (84%).(Rahmawati 2013, 89)

Hal tersebut diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Ilyas (2017) bahwa para nadzir perorangan atau tradisional tersebut bukanlah suatu pekerjaan tetap seperti PNS, petani, pedagang dall yang harus diutamakan, hal tersbut disebabkan oleh rendahnya pendapatan yang diterima oleh nadzir sebagai pengelola wakaf, selain itu nadzir dipilih bukan karena profesionalitas melain karena ketokohan, kerabat ataupun kepercayaan secara langsung dari wakif, hal tersebut menggambarkan bahwa profesi nadzir bukanlah profesi yang diharapkan, sehingga para nadzir kurang mampu bertindak secara professional.(Ilyas 2017) Megawati menambahkan bahwa pengelolaan wakaf secara tradisional selain karena faktor sebagai kerjaan sampingan juga minimnya kompetensi nadzir salam mengelola dan mengembangkan asset wakaf.(Megawati 2014)

Nadzir dituntut untuk professional, karena jika tidak akan menjadikan asset wakaf tidak berfungsi secara maksimal dan hanya manfaat yang dihasilkan dari wakaf tersebut tidak maksimal, profesionalitas nadzir selain untuk pengelolaan wakaf sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat juga sebagai sarana untuk menjaga kepercayaan para wakif, (Ilyas 2017) dengan potensi wakaf yang terus bertambah dan berkembang setiap tahunnya maka diperlukan pula lembaga-lembaga wakaf yang mampu bekerja secara professional. (Hasim, Lubis, and Ali 2016) Salah satu jalan keluarnya adalah pengelolaan wakaf tersebut akan lebih potensial jika dilakukan oleh nadzir yang sifatnya kelembagaan, baik organisasi maupun badan hukum, dan nadzir yang professional adalah nadzir yang amanah, jujur, cerdas, dan transparansi. (Kasdi and Abdurrahman 2014)

Kepercayaan para wakif terhadap lembaga wakaf bisa dikatakan sangat besar, maka untuk menjaga kepercayaan tersebut dibutuhkan peran pengelola wakaf yaitu nadzir, pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh nadzir secara baik dan professional akan menjadikan kepercayaan masyarakat terus meningkat sehingga jumlah wakif dan jumlah asset wakaf akan terus bertambah, masalah yang saat ini banyak dihadapi lembaga wakaf adalah trust dari masyarakat, maka penelitian ini akan mencoba mengkaji bagaimana profesionalisme nadzir dalam meningkatkan kepercayaan wakif sehingga asset wakaf tersebut dapat terus bertambah dan dikelola secara baik dan professional agar mampu memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan umat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normative adalah kegiatan ilmiah berdasarkan metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang memiliki tujuan mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan menganalisisnya, (Soejono 1999) penelitian yuridis normative disebut juga sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumentasi karena penelitian ini dilakukan ditunjukkan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain (Soerjono Soekanto 2007).

Sifat penelitian ini merupakan penelitian hukum deskriptif (*descriptive legal study*). Penelitian hukum deskriptif maksudnya adalah, bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya dan disini peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitiannya tersebut (Marzuki 2005).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Definisi dan Syarat Nadzir Wakaf**

Kata nadzir berasal dari bahasa arab, yang di ambil dari Masdar nadzara-yandzuru, yang berarti melihat, nadzir juga dapat diartikan sebagai al-nazhr atau al-hafidz yang berarti menjaga, al-musyrif atau manajer, al-mutawallii yaitu administrator, dalam beberapa penelitian didapati bahwa arti nadzir adalah penanggung jawab, orang yang mengelola dan mengatur property, nadzir dalam perwakafan islam adalah orang atau badan hukum yang menjalankan amanah untuk memelihara dan mengurus asset wakaf sesuai dengan esensi dan tujuan wakaf dalam Islam.(Tiswarni 2014, 414) sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam nadzir adalah sekelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf, hal itu dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang, dikatakan bahwa nadzir adalah pihak penerima harta benda wakaf dari seorang wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.(Kencana 2017)

Nadzir dapat dilakukan oleh pihak wakif sendiri, atau seorang wakif menunjuk orang lain untuk mengelola asset wakafnya, para ulama bersepakat bahwa seorang wakif harus menunjuk nadzir wakaf, baik sifatnya perorangan atau kelembagaan yang berbadan hukum, penunjukan nadzir tersebut bertujuan agar asset wakaf dapat terjaga nilainya dan dapat memberi manfaat.(Ridwan 2012) Selain bertanggung jawab atas pemeliharaan nilai harta wakaf dan upaya pengembangannya, namun juga menjalankan wakaf tersebut agar manfaatnya terus dapat mengalir oleh karenanya peran wakif bukan sekedar menghimpun lalu membelanjakan harta wakaf, namun juga harus bisa mengelola dan mengembangkan harta tersebut, kemampuan seperti inilah yang diperlukan dari seorang nadzir sehingga nadzir dituntut untuk tidak sekedar memiliki wawasan tentang wakaf namun juga dituntut untuk mampu mengelola asset dengan dasar prinsip syari'ah dalam berinvestasi, seorang nadzir harus memiliki latar belakang pendidikan yang baik seperti pengalaman dalam pelatihan profesionalitas wakaf atau program sertifikasi.(Munawar 2021, 19)

Melihat definisi serta fungsi nadzir wakaf diatas para ulama bersepakat bahwa syarat-syarat pengangkatan seorang nadzir adalah sebagai berikut:(Ridwan 2012, 100)

1. Islam, karena nadzir bertugas mengelola wakaf yang mana wakaf tersebut adalah bagian dari ajaran Islam, sudah menjadi keharusan bahwa nadzir harus seorang Muslim.
2. Adil, yaitu mereka yang mampu menghindari perbuatan dosa amanah, dan bertanggungjawab,

3. Mampu atau kifayah, seorang nazhir harus dapat melakukan tugas-tugas kenazhirannya secara profesional dan kompeten. Untuk memenuhi syarat mampu ini, nazhir harus berakal sehat dan juga dewasa baligh dan berakal.

Menurut undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 6 Tentang wakaf dijelaskan bahwasannya wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut: wakif; nazir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf.(Indonesia 2004)

Nadzir di Indonesia sesuai yang diatur dalam Undang-undang terbagi menjadi 3 yaitu nazhir perorangan, nazhir organisasi, dan nazhir badan hukum. Nazhir perorangan setidaknya terdiri dari 3 orang, dan disyaratkan adalah WNI, beragama Islam, dewasa, amanah, dan mampu secara jasmani maupun rohani, dan wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui kantor urusan agama setempat, nazhir organisasi merupakan nazhir yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, atau keagamaan, nazhir organisasi disyaratkan harus memenuhi syarat nazhir perorangan, salah seorang pengurus organisasi harus berdomisili dikota atau tempat benda diwakafkan, memiliki salinan akta notaris, daftar susunan pengurus, anggaran rumah tangga, program kerja dalam pengembangan wakaf, daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf, dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi, surat pernyataan bersedia untuk diaudit. Nadzir badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang social, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam, nazhir badan hukum memilik syarat sebagaimana syarat nazhir organisasi.(Rozalinda 2015)

### **Hak dan Tanggung Jawab Nadzir**

Pengelolaan wakaf mustahil terwujud apabila kesejahteraan seorang nazhir kurang terpenuhi bahkan terabaikan, para nazhir berhak mendapatkan gaji atas hasil harta wakaf yang dikelolanya, sesuai dengan penggajian yang umum (*ujr al-mitsl*), ukurannya adalah *bil-ma'ruf*kepatuhan moral dan sosial dan yang menentukannya adalah wakif, atau pemerintah selaku lembaga yang berwenang, menurut al-Kubaisi, nazhir boleh mendapatkan upah melebihi dari upah standar, meskipun kelebihanannya berasal dari haknya sebagai mustahik.(Tiswarni 2014) Sedangkan menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 pasa 12 dikatakan nazhir berhak atas imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta wakaf besarnya tidak lebih dari 10%.(Indonesia 2004)

Nadzir wakaf sebagai pihak yang diberi wewenang untuk mengelola dan mengurus harta wakaf memiliki tanggung jawab mengelola dan memelihara harta wakaf, hal tersebut menjadi tugas utama dari seorang nazhir, sebab mengabaikan pemeliharaan harta wakaf akan

menyebabkan hilangnya fungsi wakaf, tanggungjawab selanjutnya adalah menyewakan harta wakaf, dari penyewaan tersebut diharapkan hasilnya dapat digunakan untuk membiayai hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan harta wakaf, selanjutnya memproduktifkan tanah wakaf untuk ditanami berupa pertanian atau perkebunan, baik dengan menyewakan atau dengan cara kerja sama bagi hasil, membangun bangunan diatas tanah wakaf, bisa berupa pertokoan atau bangunan lain yang dapat menghasilkan, hal tersebut karena terdapat kemaslahatan yang lebih besar dan lebih utama manfaatnya dapat dirasakan oleh mustahik, menjaga dan mempertahankan harta wakaf, mendistribusikan manfaat wakaf kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya, memperbaiki aset wakaf yang rusak sehingga kembali bermanfaat, nadzir bertanggung jawab atas kerusakan harta wakaf yang disebabkan oleh kelalaiannya (Rozalinda 2015).

Dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 pasal 11 di sebutkan bahwa tugas nadzir adalah sebagai berikut:(Indonesia 2004)

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.
3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
4. Melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala kepada menteri kepada BWI.

### **Profesionalisme Nadzir**

Keberhasilan wakaf tidak dapat lepas dari peran nadzir dalam mengelola wakaf secara professional, Nadzir professional dalam mengelola harta wakaf diharuskan mengacu pada prinsip-prinsip manajemen modern, dalam perwakafan, pengelola wakaf atau nadzir sangat membutuhkan manajemen dalam menjalankan tugasnya, manajemen diperlukan sebagai upaya agar kegiatan pengelolaan wakaf dapat berjalan secara efektif dan efisien, berarti pekerjaan di mana seorang hidup dari pekerjaan tersebut, dilakukan dengan mengandalkan keahlian, keterampilan yang tinggi serta melibatkan komitmen yang kuat. engan organisasi yang rapi, akan tercapai hasil yang lebih baik daripada yang dilakukan secara individu. Oleh karena itu, organisasi apapun, termasuk lembaga wakaf, senantiasa membutuhkan manajemen yang baik.(Ilyas 2017)

Seorang nadzir professional memiliki ciri atau karakteristik sebagai berikut (Rozalinda 2015):

1. Mempunyai keahlian dan keterampilan khusus untuk dapat menjalankan pekerjaan dengan baik.

2. Adanya komitmen moral tinggi, untuk profesi pelayanan social, komitmen moral dituangkan dalam bentuk kode etik profesi, etika ini merupakan peraturan yang harus dijalankan dalam melaksanakan pekerjaan.
3. Orang yang professional, biasanya hidup dari profesi yang digelutinya. Ia dibayar dengan gaji yang layak sebagai konsekuensi dari pengerahan seluruh tenaga, pikiran, keahlian, dan keterampilan.
4. pengabdian kepada masyarakat, adanya komitmen moral yang tertuang dalam kode etik profesi di mana orang-orang yang mengemban suatu profesi lebih mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan dirinya.
5. legalisasi, keizinan. Untuk profesi yang menyangkut kepentingan orang banyak yang terkait dengan nilai-nilai kemanusiaan, maka profesi tersebut haruslah profesi yang sah dan diizinkan.

### **Profesionalisme Nadzir dalam Meningkatkan Kepercayaan Wakif**

*Trust* atau kepercayaan merupakan keyakinan atau persepsi seorang bahwa suatu pihak seorang atau lembaga akan bertindak baik demi terpenuhi tujuan atau harapan, kepercayaan juga dapat didefinisikan sebagai kesediaan seorang individu untuk menggantungkan dirinya pada pihak lain yang terlibat dalam pertukaran karena individu mempunyai keyakinan (*confidence*) kepada pihak lain.(Fandini and Ratnasari 2020) Sadri dalam penelitiannya menjelaskan *trust* (kepercayaan) diartikan sebagai keadaan psikologi yang menyusun niat dalam menerima kerentanan berdasarkan harapan niat atau perilaku seorang, dalam hal ini kepercayaan yang dimaksud ketika melakukan wakaf tunai di lembaga nadzir (Sadri 2019).

Dalam kegiatan wakaf salah satu hal yang memberikan dorongan dalam funding dan pengembangannya yaitu kepercayaan. Selain itu, kepercayaan memberikan indikasi bahwa seseorang memiliki keinginan untuk bertumpu kepada pihak lain dimana seseorang memiliki keyakinan terhadap pihak tersebut.(Sugara and Dewantara 2017) Untuk meningkatkan kepercayaan para wakif diperlukan nadzir professional yang mempunyai *human skill*, *human technical* dan *human relation* yang mumpuni, *human skill* kaitanya dengan bidang tertentu yang lebih condong kepada sifat amanah untuk mengembangkan wakaf, *human technical* menyangkut kemampuan nadzir untuk mengelola harta wakaf, yaitu dengan prinsip keterbukaan, yaitu pelaporan dan memeberikan informasi akurat secara jelas dan transparansi, Manakala *human relation* adalah kemampuan Nazhir dalam membangun jaringan untuk kepentingan pengelolaan dan pengembangan wakaf.(Ridwan 2012)

Problematika yang paling mendasari kepercayaan para wakif adalah paradigma yang melekat di Indonesia yaitu wakaf dikelola oleh nadzir perorangan sehingga pengelolaan wakaf hanya sebatas konsumtif, paradigma tersebut harus di ubah dari wakaf konsumtif menjadi wakaf produktif, dari nadzir perorangan menjadi nadzir profesional yang diangkat berdasarkan keahlian dalam bidang wakaf.(Baharuddin and Iman 2018) Setelah merubah paradigma tersebut kemudian mulai ditekankan aspek transparansi dan akuntabilitas, hal tersebut karena sifat wakaf yang ditujukan untuk kepentingan umat bukan pribadi ataupun perusahaan, maka butuh keterbukaan dalam pengelolaannya termasuk dalam fundrising wakaf dan pelaporannya.(Ridwan 2012)

Salah satu cara meningkatkan kepercayaan wakif adalah dengan prinsip akuntabilitas, karena itu akuntabilitas menjadi sesuatu yang penting karena akan mempengaruhi legitimasi terhadap lembaga pengelola wakaf akuntabilitas merupakan salah satu bentuk tanggung jawab suatu lembaga mengenai apa yang dikerjakannya, akuntabilitas dapat diwujudkan dengan *reporting* (pelaporan), *involving* (pelibatan), *responding*(cepat tanggap), akuntabilitas menjadi suatu yang harus ada dalam kelembagaan, dunia kerja, hingga pada kehidupan pribadi, tanpa akuntabilitas seorang atau lembaga akan kehilangan suatu kepercayaan, contoh dalam kehidupan beragama manusia memiliki akuntabilitas pertanggung jawaban kepada Tuhan dan pertanggung jawaban dalam kehidupan bersosial masyarakat (Sulaeman, Bayinah, and Hidayat 2020).

Pada berapa penelitian yang berkaitan dengan wakaf menunjukkan bahwa reputasi yang baik, akuntabilitas, dan transparansi penting untuk menarik wakif baru dan mendorong keberlanjutan wakaf. Hal tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan input wakaf, dengan memperbaiki reputasi, akuntabilitas, dan transparansi aktivitas perwakafan yang dilakukan oleh regulator dan operator wakaf, upaya penting untuk meningkatkan kepercayaan publik kepada institusi wakaf yang ada. Dengan meningkatnya kepercayaan publik, diharapkan lebih banyak masyarakat yang turut berpartisipasi aktif dalam aktivitas perwakafan di Indonesia, sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan input wakaf. Dengan adanya laporan yang akuntabel dan transparan, potensi untuk menarik wakif-wakif baru menjadi lebih besar. Selain itu, laporan tersebut juga akan sangat membantu para akademisi dan peneliti yang melakukan riset di bidang wakaf.(Listiana 2018)

## **KESIMPULAN**

Problem terbesar wakaf di Indoensia adalah nadzir yang masih bersifat perorangan dengan prosentasi 66%, sehingga wakaf lebih banyak bersifat konsumtif, disisi lain wakaf yang dikelola oleh nadzhi perorangan yang diangkat atas dasar kepercayaan, nampaknya kurang

berjalan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf, berbeda dengan wakaf yang dikelola oleh organisasi atau suatu lembaga dengan cara dan prinsip-prinsip profesional, pengelolaan wakaf yang dilakukan secara perorangan atau tradisional menjadikan wakaf tersebut belum mampu menerapkan prinsip-prinsip manajemen pengelolaan secara profesional, yaitu transparansi dan akuntabilitas, ternyata prinsip transparansi dan akuntabilitas mampu meningkatkan kepercayaan para wakif dan masyarakat, pengelolaan suatu yang dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas menjadi masyarakat lebih mudah mendapatkan informasi dan akses terkait pengelolaan wakaf.

Semakin bertambahnya asset wakaf maka seharusnya wakaf tersebut tidak hanya dikelola oleh nadzir perorangan, mulai beralih ke wakaf organisasi atau lembaga hukum, sehingga wakaf tersebut dapat dikelola dengan prinsip-prinsip manajemen modern yang sesuai dengan syariat Islam, yang pada akhirnya dapat diproduktifkan dan manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih banyak masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Baharuddin, A. Zamakhsyari and Rifqi Qowiyul Iman. vol. 3, no. 2. 2018, "Nazir Wakaf Profesional, Standarisasi dan Problematikanya", *Li Falah Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*. pp. 62–74.
- Fandini, Hesti Dwi and Ririn Tri Ratnasari. vol. 6, no. 11. 2020, "Pengaruh Trust Terhadap Niat Ulang Berwakaf Uang Pada Badan Wakaf Al Qur'an Surabaya Melalui Belief", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*. p. 2185 [https://doi.org/10.20473/vol6iss201911pp2185-2197].
- Hasim, Khadijah, Deni Lubis, and Khalifah Muhamad Ali. vol. 4, no. 2. 2016, "Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penghimpunan Wakaf Uang di Indonesia (Pendekatan Analytical Network Process)", *Al-Muzara'ah*. pp. 127–41 [https://doi.org/10.29244/jam.4.2.127-141].
- Ilyas, Musyfikah. vol. 4, no. 1. 2017, "Profesional Nazhir Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi", *Al-Qadau*. pp. 71–94.
- Kasdi and Abdurrahman. vol. 1, no. 2. 2014, "Peran nadzir dalam pengembangan wakaf", *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*.
- Kencana, Ulya. 2017, *Hukum Wakaf Indonesia - Sejarah Landasan Hukum Dan Perbandingan Antara Hukum Barat, Adat dan Islam*, Malang: Setara Press.
- Listiana, Lisa. 2018, "Wakaf dan Kepercayaan Publik", isefid. https://isefid.id/wakaf-dan-kepercayaan-publik/, accessed 2 Apr 1BC.
- Megawati, Devi. vol. XIV, no. 1. 2014, "Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Di Kota Pekanbaru", *Hukum Islam*. pp. 104–24.
- Munawar, Wildan. vol. 2, no. 1. 2021, "Profesionalitas Nazir Wakaf: Studi Manajemen Wakaf Produktif di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid Wildan", *JIEFes: Journal of Islamic Economics and Finance Studies*. pp. 17–33.
- Rahmawati, Yuke. vol. V, no. 1. 2013, "Persepsi wâqif dalam berwakaf tunai", *Al-Iqtishad*.

- Ridwan, Murtadho. vol. 3, no. 1. 2012, "Nazhir Profesional Kunci Kesuksesan Wakaf Produktif", *Jurnal Muqtasid*. pp. 91–109.
- Rozalinda. 2015, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sadri, Ahadin. vol. 2, no. 2. 2019, "Anteseden Kepercayaan dan Implikasinya terhadap Perilaku Tenaga Profesional pada Wakaf Tunai", *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*. pp. 153–63 [<https://doi.org/10.31334/transparansi.v2i2.621>].
- Sugara, Anang and Rizki Yudhi Dewantara. vol. 52, no. 1. 2017, "Analisis Kepercayaan Dan Kepuasan Terhadap Penggunaan Sistem Transaksi Jual Beli Online (Studi Pada Konsumen 'Z').", *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*. pp. 8–15. [www.tekno.liputan6.com](http://www.tekno.liputan6.com).
- Sulaeman, Agus, Ai Nur Bayinah, and Roni Hidayat. vol. 8, no. 1. 2020, "Apakah Kepercayaan Muwakif Ditentukan oleh Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf Tunai dan Peran Nadzir?", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*. pp. 71–86 [<https://doi.org/10.35836/jakis.v8i1.129>].
- Sulistiani, Siska Lis. 2017, *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Tiswarni. vol. XII, no. 2. 2014, "Peran Nazhir dalam Pemberdayaan Wakaf (Tinjauan terhadap Strategi Pemberdayaan Wakaf Badan Wakaf Alquran dan Wakaf Center)", *al-'Adalah*. p. 68.
- "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF", Presiden Republik Indonesia. No. 2004/2004. <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cbdv.200490137/abstract>.